

PEDOMAN PENYUSUNAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL PERENCANA

**Berdasarkan KepmenPPN/Ka Bappenas
Nomor : KEP.020/M.PPN/12/2001**

Jakarta, 14 September 2017

Oleh:

Haryanto (Ketua Umum PN AP2I)

Email: haryanto@bappenas.go.id

<http://ap2i-nasional.or.id/>

OUTLINE:

A. Pengertian

B. Perhitungan Formasi JFP

- Tahap I (Tahun 2002)
- Tahap II (Setelah Tahun 2002)

C. Tata Cara Penetapan dan Pengusulan Formasi JFP

- Penetapan Formasi
- Prosedur Pengusulan Formasi



A. Pengertian

- Formasi jabatan Perencana masing-masing satuan organisasi perencana disusun berdasarkan analisis kebutuhan dan penyediaan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan jabatan yang tersedia dengan memperhatikan informasi jabatan yang ada.
- Analisis kebutuhan dan penyediaan pegawai tersebut berdasarkan analisis terhadap
 - Jumlah PNS yang melakukan tugas perencanaan di masing-masing unit perencana.
 - Struktur Organisasi unit perencana, untuk dilihat jumlah PNS yang menempati jabatan struktural, jabatan fungsional, berikut staf yang tersedia di bawahnya.
 - Jenis pekerjaan, yaitu macam-macam pekerjaan yang harus dilakukan oleh suatu pekerjaan perencana dalam melaksanakan tugas pokoknya, terutama pekerjaan yang dapat diciptakan dalam setahun.
 - Beban kerja dan perkiraan kapasitas seorang tenaga Perencana dalam jangka waktu tertentu adalah frekuensi rata-rata masing-masing jenis pekerjaan dalam waktu tertentu.
 - Faktor-faktor lain yang harus diperhitungkan yaitu kemampuan keuangan Negara.

Pengertian (*lanjutan*)

- Formasi Jabatan Perencana di setiap unit perencana hanya akan ada, apabila :
 - Tersedianya suatu unit perencanaan yang mewadahi pejabat Perencana dalam melaksanakan tugas perencana, melalui penyesuaian struktur, tugas pokok dan fungsi instansi yang bersangkutan.
 - Terdapat PNS di unit perencanaan yang belum pernah memiliki jabatan (staf) yang memilih jabatan Perencana sebagai jalur karirnya.
 - Terdapat pejabat fungsional lain selain Perencana di unit perencana yang pindah jabatan ke dalam jabatan perencana.
 - Terdapat pejabat struktural di unit perencanaan yang pindah jabatan di unit perencana tersebut, maka perpindahan ini harus disertai dengan penghapusan jabatan struktur di unit perencana tersebut (restruktural).
 - Ada tambahan beban kerja yang mengakibatkan bertambahnya formasi PNS yang bekerja di bidang perencanaan di unit perencanaan, serta ada PNS yang memiliki jabatan sebagai jalur karirnya. Formasi jabatan Perencana tersebut yang ingin pindah jabatan ke dalam perencana, atau pegawai baru sama sekali.

Pengertian (*lanjutan*)

PEJABAT FUNGSIONAL PERENCANA

- PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melaksanakan kegiatan perencanaan di instansi/unit perencanaan pemerintah di pusat dan daerah.

UNIT PERENCANAAN

- Unit pada Instansi pemerintah baik di pusat dan daerah yang berdasarkan Tupoksi, untuk:
 - Melakukan kegiatan perencanaan secara menyeluruh (dari identifikasi permasalahan, sampai penilaian hasil kegiatan)
 - Menghasilkan rencana kebijakan lingkup makro, sektor dan daerah serta berdampak nasional dan daerah
 - Melakukan pemantauan dan evaluasi
 - Instansi/Unit perencanaan di maksud: (a.l. Bappenas, Bappeda, Biro Perencanaan K/L, Dinas /Bag. Program)

ANGKA KREDIT

- Suatu angka yang diberikan berdasarkan penilaian atas prestasi kerja yang telah dicapai oleh Perencana dalam mengerjakan butir kegiatan sebagai salah satu syarat untuk Pengangkatan dan Kenaikan pangkat/jabatan dalam JFP.

B. Penghitungan Formasi Jabatan Perencana

Tahap I (Tahun 2002)

- Formasi jabatan Perencana di setiap unit perencanaan untuk tahun 2002 tidak berakibat bertambahnya jumlah PNS yang melaksanakan perencanaan di unit perencanaan tersebut.
- Apabila jumlah PNS yang melaksanakan tugas perencanaan di suatu perencanaan adalah T , dan di dalamnya terdiri dari sejumlah struktural (JS), pejabat fungsional lain selain Perencana (JF), dan staf (S) maka :

$$T = JS + JF + S$$

- Dengan adanya formasi jabatan Perencana sejumlah JFP, maka jumlah PNS yang melaksanakan tugas perencanaan harus tetap sama dengan T , namun dengan konfigurasi yang berubah menjadi :
 - $T = JFP + JS + JF + (S - JFP)$ apabila seluruh JFP berasal dari staf.
 - $T = JFP + JS + (JF - JFP) + S$ apabila seluruh JFP berasal dari fungsional lain.
 - $T = JFP + (JS - JFP) + JF + S$ apabila seluruh JFP berasal dari struktural.
 - $T = JFP + ((JS + JF + S) - JFP)$ apabila JFP berasal dari ketiga unsur.

Tahap II (Setelah Tahun 2002)

- Formasi jabatan perencana di setiap unit perencanaan setelah tahun 2002 dimungkinkan menambah jumlah PNS yang melaksanakan tugas perencanaan di unit perencanaan tersebut, sepanjang adanya tambahan beban kerja.
- Formasi jabatan Perencana dikarenakan adanya tambahan beban kerja tersebut, dihitung berdasarkan formula sebagai berikut :

$$\text{Formasi JFP} = (\Sigma \text{Plan} * \mu \text{Volume} * \mu \text{Time}) / \Sigma \text{Person Load}$$

Formasi JFP = jumlah formasi yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan perencanaan pada suatu unit perencanaan

Σ Plan = jumlah kegiatan perencanaan per jenjang

μ Volume = Rata-rata jumlah output hasil pekerjaan perencanaan setiap jenis kegiatan perencanaan

μ Time = Rata-rata waktu untuk menyelesaikan 1 (satu) output

Σ Person Load = jumlah jam kerja efektif perencana dalam setahun (1.250 jam)

Σ Plan = jumlah kegiatan perencanaan per jenjang

Perencana Pertama (15):

1. Mengumpulkan data dan informasi melalui pengumpulan data sekunder;
2. Melakukan inventarisasi sumber daya yang potensial dalam rangka identifikasi permasalahan;
3. Melakukan kodifikasi data dalam rangka pengolahan data dan informasi;
4. Memasukkan data dan informasi dalam rangka pengolahan data dan informasi;
5. Melakukan tabulasi data dan informasi dalam rangka pengolahan data dan informasi;
6. Mengolah data dalam rangka pengolahan data dan informasi;
7. Membuat diagram dan table dalam rangka penyajian data dan informasi;
8. Menyajikan latar belakang masalah dalam rangka penyajian data dan informasi;
9. Menentukan jenis permasalahan dalam rangka perumusan permasalahan;
10. Merumuskan kriteria untuk menilai alternatif dalam rangka pengkajian alternatif;
11. Menulis saran dalam rangka penentuan kriteria untuk menilai alternatif;
12. Membuat laporan perembangan pelaksanaan secara obyektif dalam rangka pengendalian pelaksanaan;
13. Mengefektifkan pelaksanaan dalam rangka pengumpulan, penyajian, dan penganalisaan data dan informasi untuk penilaian pelaksanaan;
14. Mengefektifkan tujuan dalam rangka pengumpulan, penyajian, dan penganalisaan data dan informasi untuk penilaian hasil pelaksanaan;
15. Melakukan pengumpulan data dan informasi untuk menilai dampak kemasyarakatan/lingkungan.

Perencana Muda (37):

1. Menyusun disain dan instrumentasi dalam rangka pengumpulan data dan informasi;
2. Mengumpulkan data primer dalam rangka pengumpulan data dan informasi;
3. Mereview kelengkapan data dalam rangka pengolahan data dan informasi;
4. Memformulasikan sajian untuk analisis dalam rangka penyajian data dan informasi;
5. Menganalisis hasil-hasil pembangunan dalam rangka analisis data dan informasi;
6. Mengevaluasi data yang sudah ada dalam rangka analisis data dan informasi;
7. Menyusun neraca sumber daya yang potensial dlm rangka analisis data dan informasi.
8. Menentukan tingkat permasalahan dalam rangka perumusan permasalahan;
9. Menentukan faktor-faktor penyebab permasalah dlm rangka perumusan permasalahan;
10. Melakukan studi pustaka yang memperkuat landasan/kerangka teoritis dalam rangka penyusunan model hubungan kausal/fungsional;
11. Menyusun spesifikasi model dalam rangka penyusunan model hubungan kausal/fungsional;
12. Mengkonsultasikan dengan pihak/lembaga yang kompeten dalam rangka penyusunan model hubungan kausal/fungsional;
13. Memasukkan data ke dalam model yang dipakai dalam rangka pengujian model;
14. Merumuskan tujuan-tujuan realistis yang dapat dicapai dalam perencanaan kebijaksanaan strategis regional;
15. Merumuskan tujuan-tujuan realistis yang dapat dicapai dalam perencanaan kebijaksanaan strategis regional;

Perencana Muda (*lanjutan*):

16. Merumuskan tujuan-tujuan realistis yang dapat dicapai dalam perencanaan program strategis regional;
17. Merumuskan tujuan2 realistis yg dpt dicapai dla perencanaan proyek sektor tunggal;
18. Mengkaji alternatif-alternatif berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dalam perencanaan kebijaksanaan strategis jangka pendek;
19. Mengkaji alternatif-alternatif berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dalam perencanaan kebijaksanaan strategis regional;
20. Mengkaji alternatif-alternatif berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dalam perencanaan program strategis regional;
21. Mengkaji alternatif-alternatif berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dalam proyek sektor tunggal;
22. Menyusun perkiraan dan penentuan anggaran/pembiayaan yang diperlukan dalam perencanaan kebijaksanaan strategis jangka pendek;
23. Menyusun perkiraan dan penentuan anggaran/pembiayaan yang diperlukan dalam perencanaan kebijaksanaan strategis regional;
24. Menyusun perkiraan dan penentuan anggaran/pembiayaan yang diperlukan dalam perencanaan program strategis regional;
25. Menyusun perkiraan dan penentuan anggaran/pembiayaan yang diperlukan dalam perencanaan proyek sektor tunggal;
26. Merumuskan prosedur pelaksanaan dalam rangka penentuan alternatif dan rencana pelaksanaan;

Perencana Muda (*lanjutan*):

27. Merumuskan saran tindakan korektif yg diperluk. dlm rangka pengendal. pelaksanaan;
28. Menyusun desain awal efektifitas pelaksanaan dalam rangka penilaian hasil pelaksanaan;
29. Menyusun disain awal efektifitas tujuan dalam rangka penilaian hasil pelaksanaan;
30. Menyusun disain awal dampak kemasyarakatan/lingkungan dalam rangka penilaian hasil pelaksanaan;
31. Menganalisis dan menyajikan data dan informasi untuk penilaian hasil pelaksanaan efektifitas pelaksanaan;
32. Menganalisis dan menyajikan data dan informasi untuk penilaian hasil pelaksanaan efektifitas tujuan;
33. Menganalisis dan menyajikan data dan informasi untuk penilaian hasil pelaksanaan dampak kemasyarakatan/lingkungan;
34. Menulis saran mengenai tindak lanjut yang diperlukan dalam perencanaan kebijaksanaan strategis jangka pendek;
35. Menulis saran mengenai tindak lanjut yang diperlukan dalam perencanaan, kebijaksanaan strategis regional;
36. Menulis saran mengenai tindak lanjut yang diperlukan dalam perencanaan program strategis regional;
37. Menulis saran mengenai tindak lanjut yang diperlukan dalam perencanaan proyek sektor tunggal.

Perencana Madya (30):

1. Menyusun landasan kerangka teoritis dan model dalam rangka penyusunan model hubungan kausal/fungsional;
2. Menyusun asumsi/hipot. model dlm rangka penyusun. model hub. kausal/fungsional;
3. Mengkaji hasil-hasil pengujian model dlm rangka perumusan alternatif kebijaksanaan;
4. Merumuskan tujuan-tujuan realistis yang dapat dicapai dalam perencanaan kebijaksanaan strategis jangka menengah;
5. Merumuskan tujuan-2 realistis yg dpt dicapai dlm perencanaan kebijaksanaan sektoral;
6. Merumuskan tujuan2 realistis yg dpt dicapai dlm perenc. Prg. strategis jgka menengah;
7. Merumuskan tujuan-2 realistis yg dpt dicapai dlm perencanaan prog. strategis sektoral;
8. Merumuskan tujuan-2 realistis yg dpt dicapai dlm perencanaan proyek multi sektoral;
9. Mengkaji alternatif-alternatif berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dalam perencanaan kebijaksanaan strategis jangka menengah;
10. Mengkaji alternatif-alternatif berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dalam perencanaan kebijaksanaan strategis sektoral;
11. Mengkaji alternatif-alternatif berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dalam perencanaan program strategis jangka menengah;
12. Mengkaji alternatif-alternatif berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dalam perencanaan program strategis sektoral;
13. Mengkaji alternatif-2 berdasar. kriteria yg tlh ditentu. dlm perenc. proyek multi sekto.;
14. Menulis saran alternatif dan saran rencana pelaksanaan dalam rangka penentuan alternatif dan rencana pelaksanaan;

Perencana Madya:

15. Menyusun perkiraan dan menentukan anggaran/pembiayaan yang diperlukan dalam perencanaan kebijaksanaan strategis jangka menengah;
16. Menyusun perkiraan dan menentukan anggaran/pembiayaan yang diperlukan dalam perencanaan kebijaksanaan strategis sektoral;
17. Menyusun perkiraan dan menentukan anggaran/pembiayaan yang diperlukan dalam perencanaan program strategis jangka menengah;
18. Menyusun perkiraan dan menentukan anggaran/pembiayaan yang diperlukan dalam perencanaan program strategis sektoral;
19. Menyusun perkiraan dan menentukan anggaran/pembiayaan yang diperlukan dalam perencanaan proyek multi sektoral;
20. Mengarahkan pelaksanaan dalam rangka pengendalian pelaksanaan;
21. Memantau/memonitor keg. Pelaks./perkembangan dlm rangka pengend. pelaksanaan;
22. Menyusun disain akhir efektifitas pelaksanaan;
23. Menyusun disain akhir efektifitas tujuan;
24. Menyusun disain akhir dampak kemasyarakatan/lingkungan;
25. Melaporkan penilaian hasil pelaksanaan;
26. Menulis saran tindak lanjut yg diperlukan dlm perenc. Kebjaks. Strat. jgka menengah;
27. Menulis saran mengenai tindak lanjut yg diperlu. dlm perenc. Kebjaks. Strat. sektoral;
28. Menulis saran mengenai tindak lanjut yang diperlukan dalam perencanaan kebijaksanaan strategis jangka menengah;
29. Menulis saran tindak lanjut yg diperlukan dlm perencanaan program strategis sektoral;
30. Menulis saran tindak lanjut yang diperlukan dalam perencanaan proyek multi sektoral.

Perencana Utama (24):

1. Melakukan penyesuaian yang diperlukan bagi pencapaian tujuan dalam rangka perumusan alternatif kebijaksanaan;
2. Merumuskan tujuan2 realistis yg dpt dicapai perenc. Kebijaks. strategis jangka panjang;
3. Merumuskan tujuan2 realistis yg dpt dicapai perencanaan kebijak. strategis makro;
4. Merumuskan tujuan-2 realistis yg dapat dicapai perencanaan program jangka panjang;
5. Merumuskan tujuan-2 realistis yg dapat dicapai perencanaan program strategis makro;
6. Merumuskan tujuan-tujuan realistis yang dapat dicapai perencanaan proyek kawasan;
7. Menentukan kriteria untuk menilai alternatif proses pengambilan keputusan dalam rangka pengkajian alternatif;
8. Mengkaji alternatif-alternatif berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dalam perencanaan kebijaksanaan strategis jangka panjang;
9. Mengkaji alternatif-alternatif berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dalam perencanaan kebijaksanaan strategis makro;
10. Mengkaji alternatif-alternatif berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dalam perencanaan program strategis jangka panjang;
11. Mengkaji alternatif-alternatif berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dalam perencanaan program strategis makro;
12. Mengkaji alternatif-alternatif berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dalam perencanaan proyek kawasan;
13. Memproses pengambilan keputusan dalam rangka penentuan alternatif dan rencana kebijaksanaan;

Perencana Utama (lanjutan):

14. Menyusun perkiraan dan penentuan anggaran/pembiayaan yang diperlukan dalam perencanaan kebijaksanaan strategis jangka panjang;
15. Menyusun perkiraan dan penentuan anggaran/pembiayaan yang diperlukan dalam perencanaan kebijaksanaan strategis makro;
16. Menyusun perkiraan dan penentuan anggaran/pembiayaan yang diperlukan dalam perencanaan program strategis jangka panjang;
17. Menyusun perkiraan dan penentuan anggaran/pembiayaan yang diperlukan dalam perencanaan program strategis makro;
18. Menyusun perkiraan dan penentuan anggaran/pembiayaan yang diperlukan dalam perencanaan proyek kawasan;
19. Merumuskan dan menentukan ukuran kemajuan pelaksanaan dalam rangka pengendalian pelaksanaan;
20. Menulis saran mengenai tindak lanjut yang diperlukan dalam kebijaksanaan strategis jangka panjang;
21. Menulis saran tindak lanjut yang diperlukan dalam kebijaksanaan strategis makro;
22. Menulis saran mengenai tindak lanjut yang diperlukan dalam perencanaan program strategis jangka panjang;
23. Menulis saran tindak lanjut yg diperlukan dalam perencanaan program strategis makro;
24. Menulis saran mengenai tindak lanjut yang diperlukan dalam perencanaan proyek kawasan.

Contoh Perhitungan Formasi JFP Setelah 2002

Kegiatan Fungsional Perencana di Biro Perencanaan, Kementerian Sosial dalam setahun adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan Perencana Pertama

- a. Kegiatan perencanaan untuk Perencana Pertama berjumlah 15 kegiatan (**Σ Plan**),
- b. Setiap kegiatan, rata-rata menghasilkan output sebanyak 14,3 output/tahun (**μ Volume**)
- c. Rata-rata setiap output membutuhkan penyelesaian waktu sebanyak 10,6 jam (**μ Time**),

Maka formasi jabatan Perencana (JFP) untuk jenjang Perencana Pertama, dihitung sebagai berikut:

$$\text{Formasi JFP Pertama} = (\Sigma \text{ Plan} * \mu \text{ Volume} * \mu \text{ Time}) / \Sigma \text{ Person Load}$$

$$\text{Formasi JFP Pertama} = (15 * 14,3 * 10,6) / 1.250$$

Formasi JFP Pertama = 1,82 ...dibulatkan menjadi 2 orang

2. Kegiatan Perencana Muda

- a. Kegiatan perencanaan untuk Perencana Muda berjumlah 37 kegiatan (Σ **Plan**),
- b. Setiap kegiatan, rata-rata menghasilkan output sebanyak 7,7 output/tahun (μ **Volume**)
- c. Rata-rata setiap output membutuhkan penyelesaian waktu sebanyak 9,1 jam (μ **Time**),

Maka formasi jabatan Perencana (JFP) untuk jenjang Perencana Muda, dihitung sebagai berikut:

$$\text{Formasi JFP Muda} = (\Sigma \text{ Plan} * \mu \text{ Volume} * \mu \text{ Time}) / \Sigma \text{ Person Load}$$

$$\text{Formasi JFP Muda} = (37 * 7,7 * 9,1) / 1.250$$

Formasi JFP Muda = 2,1 ...dibulatkan menjadi 2 orang

3 Kegiatan Perencana Madya

- a. Kegiatan perencanaan untuk Perencana Madya berjumlah 30 kegiatan (Σ **Plan**),
- b. Setiap kegiatan, rata-rata menghasilkan output sebanyak 7,8 output/tahun (μ **Volume**)
- c. Rata-rata setiap output membutuhkan penyelesaian waktu sebanyak 9,6 jam (μ **Time**),

Maka formasi jabatan Perencana (JFP) untuk jenjang Perencana Madya, dihitung sebagai berikut:

$$\text{Formasi JFP Madya} = (\Sigma \text{ Plan} * \mu \text{ Volume} * \mu \text{ Time}) / \Sigma \text{ Person Load}$$

$$\text{Formasi JFP Madya} = (30 * 7,8 * 9,6) / 1.250$$

Formasi JFP Madya = 2,2 ...dibulatkan menjadi 2 orang

4. Kegiatan Perencana Utama

- a. Kegiatan perencanaan untuk Perencana Utama berjumlah 24 kegiatan (Σ **Plan**),
- b. Setiap kegiatan, rata-rata menghasilkan output sebanyak 24 output/tahun (μ **Volume**)
- c. Rata-rata setiap output membutuhkan penyelesaian waktu sebanyak 35 jam (μ **Time**),

Maka formasi jabatan Perencana (JFP) untuk jenjang Perencana Utama, dihitung sebagai berikut:

$$\text{Formasi JFP Utama} = (\Sigma \text{ Plan} * \mu \text{ Volume} * \mu \text{ Time}) / \Sigma \text{ Person Load}$$

$$\text{Formasi JFP Utama} = (24 * 24 * 35) / 1.250$$

Formasi JFP Utama = 16,1 ...dibulatkan menjadi 16 orang

C. Tata Cara Penetapan dan Pengusulan Formasi JFP

Tata Cara Penetapan Formasi JFP

- Formasi JFP untuk masing-masing satuan organisasi pemerintah Pusat setiap tahunnya ditetapkan oleh Menteri bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur Negara berdasarkan usul dari pejabat Pembina Kepegawaian Pusat dan setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala BKN.
- Formasi JFP Daerah untuk masing-masing satuan organisasi pemerintah daerah:
 - Propinsi ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan usul dari Kepala Bappeda Propinsi atau Kepala Instansi/Dinas Teknis yang membawahi Unit Perencanaan Propinsi setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala Kantor Regional BKN yang bersangkutan.
 - Kabupaten ditetapkan oleh Bupati berdasarkan usul dari Kepala Bappeda Kabupaten atau Kepala Instansi/Dinas Teknis yang membawahi Unit Perencanaan Kabupaten setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala Kantor Regional BKN yang bersangkutan
 - Kota ditetapkan oleh Walikota berdasarkan usul dari Kepala Bappeda Kabupaten atau Kepala Instansi/Dinas Teknis yang membawahi Unit Perencanaan Kota setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala Kantor Regional BKN yang bersangkutan

Pengusulan Formasi JFP

- **Formasi untuk JFP Pusat**

- Sebelum mengajukan usulan formasi jabatan Perencana kepada Menteri Negara PAN, masing-masing Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat melakukan koordinasi dengan Instansi Pembina jabatan Fungsional Perencana (Bappenas).
- Usulan formasi jabatan Perencana disusun berdasarkan, antar lain bezetting/peta jabatan baik jabatan struktural maupun fungsional pada unit perencanaan yang bersangkutan.
- Berdasarkan hasil koordinasi dan konsultasi tersebut, maka usulan formasi baru diajukan kepada Menteri Negara PAN dan Kepala BKN sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pengusulan Formasi JFP (*lanjutan*)

- **Formasi JFP Daerah :**

- Pimpinan unit Perencana menyusun usulan rencana formasi jabatan Perencana di lingkungan masing-masing setelah dikoordinasikan atau dikonsultasikan dengan Bappeda yang bersangkutan.
- Usulan formasi jabatan Perencana disusun berdasarkan, antara lain bezetting/peta jabatan baik jabatan struktural maupun fungsional pada unit perencanaan yang bersangkutan.
- Rencana usul formasi jabatan sebagaimana dimaksud di atas disampaikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah untuk mendapat penetapan.
- Sebelum formasi jabatan Perencana ditetapkan Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah, maka rencana formasi jabatan Perencana sebagaimana dimaksud terlebih dahulu dimintakan pertimbangan teknis kepada Kepala Kantor Regional BKN masing-masing.
- Tembusan surat keputusan penetapan formasi jabatan Perencana disampaikan kepada Kepala BKN Regional yang bersangkutan dan Kepala Bappenas.

TERIMA KASIH

